



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon harus mempunyai user id dan password untuk akses pada aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik
2. Surat permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia/Surat keterangan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia
3. Salinan Sertifikat/Surat keterangan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
4. Pemohon telah melakukan pembayaran PNPB Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia
5. Salinan Akta Jaminan Fidusia/surat keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. Permohonan Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya Kepada Menteri secara elektronik melalui www.ahu.go.id;
2. Pemohon login ke aplikasi fidusia online berdasarkan user id dan password yang telah dimiliki;
3. Pemohon memilih data transaksi pada aplikasi fidusia online, untuk memilih Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
4. Pemohon melakukan pembelian voucher pembayaran PNBP Perbaikan atau memasukan kode voucher yang telah dibeli/dibayar;
5. Pemohon melakukan pengisian ocialr perbaikan dan upload dokumen persyaratan perbaikan sbb: a. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; b. Fotokopi buki pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan c. Salinan Akta Jaminan Fidusia.
6. Permohonan perbaikan selanjutnya akan diverifikasi oleh verifikator dan dalam tampilan aplikasi di pemohon akan muncul informasi "perbaikan dalam proses";
7. Apabila permohonan perbaikan ditolak (untuk pertama kali) oleh verifikator, pemohon dapat memperbaiki penolakan tersebut dan dapat melakukan perbaikan ulang tanpa melakukan pembayaran PNBP perbaikan. Namun apabila permohonan perbaikan ditolak (untuk yang kedua kalinya) oleh verifikator, maka pemohon harus mengajukan permohonan perbaikan baru dengan membayar PNBP perbaikan sepanjang permohonan tidak melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan;
8. Setelah Permohonan diterima maka pemohon dapat mencetak sendiri Sertifikat perbaikan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan masuk (yang ditindaklanjuti verifikasi ditolak/diterima)

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum:

- Rp.50.000,- (perbaikan sertifikat pendaftaran dan sertifikat perubahan jaminan fidusia)
- Rp. 0 (perbaikan surat keterangan penghapusan sertifikat jaminan fidusia)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Perbaikan Jaminan Fidusia

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105